



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PUTU AGUS YUDANTA WIRAJAYA**;
 2. Tempat lahir : Denpasar;
 3. Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/ 21 Oktober 1994;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Arjuna Gang 1 Nomor 5 BR/ Lingkungan Lelangon, Kelurahan/ Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar;
 7. Agama : Hindu;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pemidanaan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 114/Pid.B/2024/PN Gin tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2024/PN Gin tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTU AGUS YUDANTA WIRAJAYA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan **Primair** dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa **PUTU AGUS YUDANTA WIRAJAYA** oleh karena itu dari dakwaan **Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa **PUTU AGUS YUDANTA WIRAJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan **Subsidiar** Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **PUTU AGUS YUDANTA WIRAJAYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk berwarna putih, merk V-GEN, ukuran 8 gb yang berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda beat warna putih dengan No. K-12215954, No. polisi DK 4267 KAL, dengan No. Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No. Mesin JFD2E2925669 atas nama NI MADE ERIK WIDYASARI alamat Br. Sema, Desa Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna putih dengan No. 17030026, No. polisi DK 4267 KAL, dengan No. Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No. Mesin JFD2E2925669 atas nama NI MADE ERIK WIDYASARI, Alamat Br. Sema, Desa Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan No. Polisi DK 4267 KAL, No. Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No. Mesin JFD2E2925669 beserta kunci kontak.

dikembalikan kepada mereka yang paling berhak yaitu saksi NI MADE ERIK WIDYASARI selaku Pemilik.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

PRIMAIR

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa PUTU AGUS YUDANTA WIRAJAYA** pada Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.20 WITA atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2024, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Banjar Patolan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wita Saksi Korban sedang berada di rumah mertuanya yang beralamat di Banjar Patolan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar untuk mencari air minum, kemudian Saksi Korban NI MADE ERIK WIDYASARI memarkir 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor polisi DK 4267 KAL Nomor Rangka MH1JFD22XEK929532 Nomor Mesin JFD2E2925669 tersebut di depan garasi rumah mertuanya dalam keadaan kunci kontak sepeda motor tersebut masih berada dirumah kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 09.30 Wita Terdakwa hendak pulang menuju rumah Terdakwa di jalan Imam Bonjol Denpasar dengan menggunakan ojek, saat melintasi Jalan Banjar Patolan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Terdakwa **melihat** 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor polisi DK 4267 KAL Nomor Rangka MH1JFD22XEK929532 Nomor Mesin JFD2E2925669 milik Saksi Korban NI MADE ERIK WIDYASARI yang sedang terparkir di pinggir jalan dan kunci sepeda motor tersebut masih berada dirumah kunci sepeda motor melihat keadaan sekitar terlihat sepi, Terdakwa menyuruh ojek yang ditumpanginya untuk berhenti tidak jauh dari lokasi tempat motor milik Saksi Korban, Terdakwa menyuruh ojek tersebut meninggalkan Terdakwa di sekitaran jalan Banjar Patolan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor polisi DK 4267 KAL Nomor Rangka

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD22XEK929532 Nomor Mesin JFD2E2925669 milik Saksi Korban

NI MADE ERIK WIDYASARI diparkirkan;

- Bahwa setelah berada cukup dekat dengan motor tersebut **Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban NI MADE ERIK WIDYASARI** selaku pemilik motor, Terdakwa mengambil dengan cara menaiki dan menyalakan sepeda motor tersebut yang selanjutnya Terdakwa menuju arag jalan Bypass Ida Bagus Mantra untuk membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Korban NI MADE ERIK WIDYASARI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor polisi DK 4267 KAL Nomor Rangka MH1JFD22XEK929532 Nomor Mesin JFD2E2925669 milik Saksi Korban NI MADE ERIK WIDYASARI tersebut dengan maksud untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa dimana motor tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PUTU AGUS YUDANTA WIRAJAYA menyebabkan Saksi Korban NI MADE ERIK WIDYASARI mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)

Perbuatan Terdakwa PUTU AGUS YUDANTA WIRAJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa PUTU AGUS YUDANTA WIRAJAYA** pada Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.20 WITA atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2024, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Banjar Patolan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wita Saksi Korban sedang berada di rumah mertuanya yang beralamat di Banjar Patolan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar untuk mencari air minum, kemudian Saksi Korban NI MADE ERIK WIDYASARI memarkir 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor polisi DK 4267 KAL Nomor Rangka

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD22XEK929532 Nomor Mesin JFD2E2925669 tersebut di depan garasi rumah mertuanya dalam keadaan kunci kontak sepeda motor tersebut masih berada dirumah kunci sepeda motor tersebut;

- Bahwa sekira pukul 09.30 Wita Terdakwa hendak pulang menuju rumah Terdakwa di jalan Imam Bonjol Denpasar dengan menggunakan ojek, saat melintasi Jalan Banjar Patolan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Terdakwa **melihat** 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor polisi DK 4267 KAL Nomor Rangka MH1JFD22XEK929532 Nomor Mesin JFD2E2925669 milik Saksi Korban NI MADE ERIK WIDYASARI yang sedang terparkir di pinggir jalan dan kunci sepeda motor tersebut masih berada dirumah kunci sepeda motor melihat keadaan sekitar terlihat sepi, Terdakwa menyuruh ojek yang ditumpanginya untuk berhenti tidak jauh dari lokasi tempat motor milik Saksi Korban, Terdakwa menyuruh ojek tersebut meninggalkan Terdakwa di sekitaran jalan Banjar Patolan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor polisi DK 4267 KAL Nomor Rangka MH1JFD22XEK929532 Nomor Mesin JFD2E2925669 milik Saksi Korban NI MADE ERIK WIDYASARI diparkirkan;

- Bahwa setelah berada cukup dekat dengan motor tersebut **Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban NI MADE ERIK WIDYASARI** selaku pemilik motor, Terdakwa mengambil dengan cara menaiki dan menyalakan sepeda motor tersebut yang selanjutnya Terdakwa menuju arag jalan Bypass Ida Bagus Mantra untuk membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Korban NI MADE ERIK WIDYASARI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor polisi DK 4267 KAL Nomor Rangka MH1JFD22XEK929532 Nomor Mesin JFD2E2925669 milik Saksi Korban NI MADE ERIK WIDYASARI tersebut dengan maksud untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa dimana motor tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PUTU AGUS YUDANTA WIRAJAYA menyebabkan Saksi Korban NI MADE ERIK WIDYASARI mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)

Perbuatan Terdakwa PUTU AGUS YUDANTA WIRAJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ni Made Erik Widyasari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya;
- Bahwa keterangan saksi waktu diperiksa oleh penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.20 wita bertempat di rumah mertua saksi yang bernama NI KETUT SUKARTI yang beralamat di Jl. Banjar Patolan, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang hilang dalam peristiwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih, dengan No polisi DK 4267 KAL, dengan No Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No Mesin JFD2E2925669;
- Bahwa pemilik daripada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih, dengan No polisi DK 4267 KAL, dengan No Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No Mesin JFD2E2925669 adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi dapat menerangkan adapun yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan untuk pelakunya saksi kurang mengetahui, yang saksi ketahui adalah yang melakukan pencurian tersebut seorang laki-laki yang mengenakan jaket berwarna pink dan celana panjang berwarna hitam dengan perawakan kurus, serta setelah saksi dikantor polisi saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut bernama PUTU AGUS YUDANTA WIRAJAYA;
- Bahwa seingat saksi terakhir kali saksi menaruh 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih, dengan No polisi DK 4267 KAL, dengan No Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No Mesin JFD2E2925669 tersebut di depan garasi mertua saksi yang berlatam di Jl. Banjar Patolan, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa kronologis singkat kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wita saksi sedang berada di rumah mertua saksi yang beralamat di Banjar Patolan, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar untuk mencari air

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum, kemudian saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih, dengan No polisi DK 4267 KAL, dengan No Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No Mesin JFD2E2925669 tersebut di depan garasi rumah mertua saksi namun dalam keadaan kunci nyantol di sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 09.20 Wita, ketika saksi akan kembali ke rumah dan lalu saksi mendapati 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih, dengan No polisi DK 4267 KAL, dengan No Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No Mesin JFD2E2925669 tersebut sudah tidak ada di depan garasi mertua saksi, kemudian saksi bergegas untuk melihat pada CCTV yang ada di rumah mertua saksi dan saksi pun melihat dalam rekaman CCTV tersebut bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih, dengan No polisi DK 4267 KAL, dengan No Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No Mesin JFD2E2925669 saya dicuri oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri menggunakan jaket berwarna pink, celana panjang berwarna hitam serta berawakan kurus, dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gianyar;

- Bahwa terakhir kali saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih, dengan No polisi DK 4267 KAL, dengan No Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No Mesin JFD2E2925669 tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wita di depan garasi mertua saksi yang beralamat di Br. Patolan, Ds. Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar;

- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sekitar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih, dengan No polisi DK 4267 KAL, dengan No Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No Mesin JFD2E2925669 tersebut membelinya pada sekira bulan Februari tahun 2014 di daerah Imam Bonjol Denpasar dengan harga sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa saksi mendapati yang mengambil sepeda motor saksi adalah seorang laki-laki dengan menggunakan jaket berwarna pink, celana Panjang hitam serta berawakan kurus;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi selaku pemilik daripada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih, dengan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No polisi DK 4267 KAL, dengan No Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No Mesin JFD2E2925669;

- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan berupa 1 (satu) buah BPKB dengan No. K-12215954 atas nama NI MADE WIDYASARI dengan No polisi DK 4267 KAL, dengan No Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No Mesin JFD2E2925669.dan 1 (satu) buah STNK dengan No. 17030026 dengan nama pemilik NI MADE WIDYASARI dengan No polisi DK 4267 KAL, dengan No Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No Mesin JFD2E2925669;

- Bahwa Saksi menerangkan terdapat CCTV di rumah mertua saksi tersebut;

- Bahwa selain saksi ada yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu ipar saksi yang bernama I KADEK ADI JAYANTARA;

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih, dengan No polisi DK 4267 KAL, dengan No Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No Mesin JFD2E2925669 tersebut yang mana sepeda motor tersebut merupakan milik saksi sendiri;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui laki-laki yang melakukan pencurian tersebut, setelah saksi dikantor polisi saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa seorang laki-laki yang bernama PUTU AGUS YUDANTA WIRAJAYA yang melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa tidak terdapat kerusakan apapun pada rumah kunci motor sebab yang dipakai untuk menyalakan motor tersebut adalah merupakan kunci asli dari motor yang saksi miliki;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. I Kadek Adi Jayantara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya;

- Bahwa keterangan saksi waktu diperiksa oleh penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 wita, bertempat di Jalan Segara Wilis, Br. Patolan, Ds. Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, yang menjadi korban adalah ipar saksi yang bernama NI MADE ERIK WIDYASARI sebagai pemilik sepeda motor tersebut, sedangkan yang melakukan perbuatan pencurian saksi belum mengetahuinya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa ciri dan identitas dari sepeda motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih, dengan No polisi DK 4267 KAL, dengan No Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No Mesin JFD2E2925669, STNK an. NI MADE WIDYASARI, alamat Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat sepeda motor yang diparkir oleh korban NI MADE ERIK WIDYASARI dalam keadaan kunci nyantol;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah dimana terlihat di rekaman CCTV yang ada di rumah saksi, pada saat sepeda motor tersebut parkir didepan rumah saksi dan Terdakwa datang dari arah utara lalu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara langsung menaiki sepeda motor yang diparkir tersebut lalu mendorong kebelakang dan mengendarainya kearah selatan menuju Bypass Ida Bagus Mantra dikarenakan kunci sepeda motor tersebut nyantol saat diparkir didepan rumah saksi jadinya Terdakwa dengan mudah untuk menyalakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil sepeda motor milik NI MADE ERIK WIDYASARI;
- Bahwa ipar saksi NI MADE ERIK WIDYASARI tersebut memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih, dengan No polisi DK 4267 KAL, dengan No Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No Mesin JFD2E2925669 yaitu berupa STNK serta BPKB;
- Bahwa adapun kronologis awal kejadian pencurian sepeda motor tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wita, ipar saksi yang bernama NI MADE ERIK WIDYASARI datang kerumah saksi yang beralamat di Br. Patolan, Ds. Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar untuk mencari air minum, kemudian saat itu ipar saksi mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna putih, dengan No polisi DK 4267 KAL, dengan No Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No Mesin JFD2E2925669 dan diparkir di depan rumah saksi tersebut dimana pada saat itu kunci asli dalam keadaan nyantol, dan ipar saksi masuk kedalam rumah saksi untuk mengambil air minum, dan setelah itu ipar saksi selesai mengambil air dan keluar rumah untuk pulang dan setelah sampai diluar tempat parkir sepeda motor nya lalu ipar saksi mendapati sepeda motor miliknya yang terparkir di depan rumah saksi sudah tidak ada, lalu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ipar saksi menanyakan kepada saksi bahwa sepeda motornya yang diparkir didepan rumah tidak ada dan setelah itu saksi mengecek CCTV yang ada di depan rumah dan terlihat di CCTV ada seorang laki-laki yang tidak dikenal mengambil sepeda motor milik ipar saksi tersebut dan membawanya kabur kearah selatan menuju Jl. Bypass Ida Bagus Mantra, dimana pelaku membawa sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya, dan akibat kejadian tersebut saksi dan ipar saksi melaporkan kejadiannya tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih, dengan No polisi DK 4267 KAL, dengan No Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No Mesin JFD2E2925669 yaitu STNK serta BPKB adalah milik ipar saksi yang hilang;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui nama daripada laki-laki yang berada dalam rekaman CCTV tersebut, setelah saksi dikantor polisi saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa seorang laki-laki yang bernama PUTU AGUS YUDANTA WIRAJAYA yang melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan apabila tidak terdapat kerusakan apapun terhadap motor HONDA BEAT warna putih, dengan No polisi DK 4267 KAL, dengan No Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No Mesin JFD2E2925669;

- Bahwa ipar saksi yang bernama NI MADE ERIK WIDYASARI mengalami kerugian akibat kejadian tersebut sekira Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sekira bulan Januari hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira pukul 09.30 wita bertempat di depan sebuah ruko di pinggir Jalan Banjar Patolan, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil atau curi adalah sepeda motor jenis Honda Beat berwarna putih, untuk nomor polisinya Terdakwa tidak ingat dan Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sendirian;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara mudah dikarenakan kunci asli sepeda motor tersebut dalam keadaan nyantol;
- Bahwa Terdakwa datang ketempat mencuri sepeda motor tersebut dengan diantar ojek online, dimana rencananya Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa di Imam Bonjol Denpasar, dimana pada saat lewat Jl. Banjar Patolan, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Beat berwarna putih tersebut terparkir dan pada saat itu kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan nyantol sehingga Terdakwa turun disana dan ojek tersebut langsung pergi, selanjutnya Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tersebut selanjutnya rencana Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa di Imam Bonjol Denpasar melalui Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, namun pada saat Terdakwa sampai di daerah Monang Maning Denpasar, Terdakwa dihentikan oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian tersebut kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa serta pihak kepolisian menunjukkan Terdakwa sebuah rekaman CCTV pada saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor, akhirnya pada saat itu Terdakwa mengakui jika sepeda motor tersebut hasil curian dimana selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki, dimana rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk ojek;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis singkat kejadian pencurian sepeda motor tersebut yaitu pada bulan Januari 2024 sekira pukul 08.30 wita untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa hendak pulang kerumah Terdakwa di daerah Imam Bonjol Denpasar dari tempat kos Terdakwa di daerah Darmesaba Badung dengan mempergunakan ojek online, setelah menaiki ojek online tersebut selanjutnya Terdakwa menuju ke arah timur dan sesampainya Terdakwa di daerah Jl. Banjar Patolan, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Terdakwa melihat sebuah sepeda motor jenis Honda Beat berwarna putih yang terparkir di depan ruko yang mana kuncinya dalam keadaan nyantol, selanjutnya Terdakwa menyuruh tukang ojek online tersebut untuk berhenti dan Terdakwapun kemudian turun, dimana selanjutnya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lupa untuk membayar ongkos ojek tersebut dan kemudian ojek online tersebut pergi selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung menyalakannya dengan rencana Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa di Imam Bonjol Denpasar melalui Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, namun pada saat Terdakwa sampai di daerah Monang Maning Denpasar, Terdakwa dihentikan oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian tersebut kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa serta pihak kepolisian menunjukkan Terdakwa sebuah rekaman CCTV pada saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor, akhirnya pada saat itu Terdakwa mengakui jika sepeda motor tersebut hasil curian dimana selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa selain melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tersebut, Terdakwa ada melakukan pencurian sepeda motor jenis Vario sekira bulan Desember 2023 bertempat di Jalan Tangkuban Perahu Denpasar;
- Bahwa Terdakwa mengenali orang yang ada di rekaman CCTV tersebut, karna orang yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut dan terekam dalam rekaman CCTV tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan No. Polisi DK 4267 KAL, No. Rangka : MH1JFD22XEK929532, No. Mesin : JFD2E922669 tersebut, karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil didepan toko dipinggir Jl. Banjar Patolan, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar pada bulan Januari 2024 sekira pukul 09.30 wita;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk berwarna putih, merk V-GEN, ukuran 8 gb yang berisi rekaman CCTV;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda beat warna putih dengan No. K-12215954, No. polisi DK 4267 KAL, dengan No. Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No. Mesin JFD2E2925669 atas nama NI MADE ERIK WIDYASARI alamat Br. Sema, Desa Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar;
3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna putih dengan No. 17030026, No. polisi DK 4267 KAL, dengan No. Rangka

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD22XEK929532 dan No. Mesin JFD2E2925669 atas nama NI MADE ERIK WIDYASARI, Alamat Br. Sema, Desa Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar;

4. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan No. Polisi DK 4267 KAL, No. Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No. Mesin JFD2E2925669 beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, sekitar Pukul 09.00 Wita Saksi korban Ni Made Erik Widyasari memarkir 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor polisi DK 4267 KAL Nomor Rangka MH1JFD22XEK929532 Nomor Mesin JFD2E2925669 dalam keadaan kunci kontak masih menancap di depan garasi rumah mertuanya yang beralamat di Banjar Patolan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
2. Bahwa sekitar Pukul 09.30 Wita, Terdakwa saat melintas di Jalan Banjar Pantolan menggunakan ojek melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor polisi DK 4267 KAL milik saksi korban sedang terparkir dan kunci sepeda motor masih tertancap lalu Terdakwa menyuruh ojek yang ditumpangnya untuk berhenti tidak jauh dari lokasi tempat motor milik Saksi Korban;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju tempat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor polisi DK 4267 KAL lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menaiki dan menyalakan sepeda motor tersebut yang selanjutnya Terdakwa menuju arah jalan Bypass Ida Bagus Mantra untuk membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Korban Ni Made Erik Widyasari selaku pemilik mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor polisi DK 4267 KAL Nomor Rangka MH1JFD22XEK929532 Nomor Mesin JFD2E2925669;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbetuk subsideritas sehingga Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Putu Agus Yudanta Wirajaya ke muka persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa Putu Agus Yudanta Wirajaya orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, sekitar Pukul 09.00 Wita Saksi korban Ni Made Erik Widyasari memarkir 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor polisi DK 4267 KAL Nomor Rangka MH1JFD22XEK929532 Nomor Mesin JFD2E2925669 dalam keadaan kunci kontak masih menancap di depan garasi rumah mertuanya yang beralamat di Banjar Patolan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sekitar Pukul 09.30 Wita, Terdakwa saat melintas di Jalan Banjar Pantolan menggunakan ojek melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor polisi DK 4267 KAL milik saksi korban sedang terparkir dan kunci sepeda motor masih tertancap lalu Terdakwa menyuruh ojek yang ditumpanginya untuk berhenti tidak jauh dari lokasi tempat motor milik Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju tempat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor polisi DK 4267 KAL lalu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menaiki dan menyalakan sepeda motor tersebut yang selanjutnya Terdakwa menuju arah jalan Bypass Ida Bagus Mantra untuk membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka dengan telah diambilnya 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor polisi DK 4267 KAL, maka barang tersebut yang semula merupakan milik saksi korban Ni Made Erik Widyasari dan berada dalam penguasaannya telah beralih penguasaannya ke dalam penguasaan Terdakwa dengan demikian dapat ditentukan bahwa Terdakwa telah mengambil barang, dimana barang yang dimaksud di sini adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor polisi DK 4267 KAL, di mana barang tersebut tentu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah barang yang diambil disyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta di atas bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor polisi DK 4267 KAL Nomor Rangka MH1JFD22XEK929532 Nomor Mesin JFD2E2925669 adalah milik Saksi korban Ni Made Erik Widyasari, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud (*oogmerk*) untuk memiliki di sini berarti kehendak Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menjadi pokok alasan yaitu untuk memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut doktrin dibedakan menjadi dua, yaitu melawan hukum dalam arti materiil dan melawan hukum dalam arti formil. Melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil, yaitu apakah suatu perbuatan itu dipandang bersifat melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja ditinjau sesuai ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus juga ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur mengambil tersebut di atas telah nyata bahwa Terdakwa mengambil

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor polisi DK 4267 KAL Nomor Rangka MH1JFD22XEK929532 Nomor Mesin JFD2E2925669 tersebut agar menjadi miliknya sehingga Terdakwa bisa secara leluasa menggunakan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum merupakan pencurian pemberatan dari pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, dimana unsur Pasal 362 KUHP adalah sebagaimana telah diuraikan di atas dan telah dinyatakan telah terpenuhi, sehingga dapat ditentukan sifat melawan hukum dalam arti formil perbuatan Terdakwa telah terpenuhi, sedangkan dalam arti perbuatan melawan hukum materiil bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain sebagaimana telah diuraikan di muka tanpa mendapat izin atau sepengetahuan pemiliknya sehingga selain bertentangan dengan norma hukum, hal demikian telah pula melanggar kaidah tata susila serta bertentangan dengan azas kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, untuk itu perbuatan Terdakwa dalam arti melawan hukum secara materiil pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5 Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa sub unsur bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, sekitar Pukul 09.00 Wita Saksi korban Ni Made Erik Widyasari memarkir 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor polisi DK 4267 KAL Nomor Rangka MH1JFD22XEK929532 Nomor Mesin JFD2E2925669 dalam keadaan kunci kontak masih menancap di depan garasi rumah mertuanya yang beralamat di Banjar Patolan Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar. Lalu sekitar Pukul 09.30 Wita, Terdakwa saat melintas di Jalan Banjar Pantolan menggunakan ojek melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor polisi DK 4267 KAL milik saksi korban sedang terparkir dan kunci sepeda motor masih tertancap lalu Terdakwa menyuruh ojek yang ditumpanginya untuk berhenti tidak jauh dari lokasi tempat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju tempat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor polisi DK 4267 KAL lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menaiki dan menyalakan sepeda motor tersebut yang selanjutnya Terdakwa menuju arah jalan Bypass Ida Bagus Mantra untuk membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpedapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa, mengambil barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dalam pasal dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur dalam pasal dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair di atas maka terhadap unsur pasal barangsiapa, mengambil barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dalam pasal dakwaan subsidair ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berwarna putih, merk V-GEN, ukuran 8 gb yang berisi rekaman CCTV ditentukan tetap terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan terhadap 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda beat warna putih dengan No. K-12215954, No. polisi DK 4267 KAL, dengan No. Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No. Mesin JFD2E2925669 atas nama NI MADE ERIK WIDYASARI alamat Br. Sema, Desa Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna putih dengan No. 17030026, No. polisi DK 4267 KAL, dengan No. Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No. Mesin JFD2E2925669 atas nama NI MADE ERIK WIDYASARI, Alamat Br. Sema, Desa Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan No. Polisi DK 4267 KAL, No. Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No. Mesin JFD2E2925669 beserta kunci kontak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti merupakan milik saksi Ni Made Erik Widyasari dengan demikian ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ni Made Erik Widyasari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa relatif masih muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan pencurian karena membutuhkan biaya pengobatan isterinya yang menderita sakit hepatitis dan saraf kecepit dan sekarang isterinya telah meninggal karena penyakit yang dideritanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putu Agus Yudanta Wirajaya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Putu Agus Yudanta Wirajaya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk berwarna putih, merk V-GEN, ukuran 8 gb yang berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda beat warna putih dengan No. K-12215954, No. polisi DK 4267 KAL, dengan No. Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No. Mesin JFD2E2925669 atas nama NI MADE ERIK WIDYASARI alamat Br. Sema, Desa Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna putih dengan No. 17030026, No. polisi DK 4267 KAL, dengan No. Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No. Mesin JFD2E2925669 atas nama NI MADE ERIK WIDYASARI, Alamat Br. Sema, Desa Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan No. Polisi DK 4267 KAL, No. Rangka MH1JFD22XEK929532 dan No. Mesin JFD2E2925669 beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada mereka yang paling berhak yaitu saksi Ni Made Erik Widyasari selaku pemilik;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024, oleh Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawawti, S.E. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Destiyana Rama Deo Nata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H., M.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Gusti Ayu Raka Ekawawti, S.E.